



PUTUSAN

Nomor 178/Pid.B/2024/PN Cms

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara – perkara dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagaimana berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : RIZKI RIZALDI Als KIKI Bin DANI NUGRAHA
Tempat Lahir : Tasikmalaya
Umur / Tanggal : 23 Tahun / 17 Oktober 2000
Lahir
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Lampengan RT.001 RW.009 Desa
Nanggewer Kecamatan Pageragung Kabupaten
Tasikmalaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 04 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1) Penyidik, sejak tanggal 05 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
- 2) Perpanjangan Penahanan oleh Kajari Ciamis, sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2024;
- 3) Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
- 4) Hakim Ketua Majelis, sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
- 5) Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor : 178/Pid.B/2024/PN Cms tanggal 15 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
Penetapan Majelis Hakim Nomor : 178/Pid.B/2024/PNCms tanggal 15 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RIZKI RIZALDI Als KIKI Bin DANI NUGRAHA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambalnya, dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,,*** .

Sebagaimana dalam dakwaan kami melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 ke-5 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIZKI RIZALDI Als KIKI Bin DANI NUGRAHA berupa pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Type 28D Mio Tahun 2009 warna biru No Register Z-6416-TO
- 1 (satu) lembar STNK Asli Sepeda Motor merk Yamaha Type 28D Mio Tahun 2009 warna biru
- 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Type 28D Mio Tahun 2009 warna biru No Register No Register Z-6416-TO
- 1 (satu) buah Buku BPKB merk Yamaha Type 28D Mio Tahun 2009 warna biru No Register Z-6416-TO
- 1 (satu) pasang Nomor No Register Z-6416-TO
- 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat Tahun 2009 warna biru No Register No Register tidak ada.

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA ATAS NAMA TERDAKWA DENIS Bin (Alm) DEDI

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa telah menyampaikan pembelaannya secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaan/permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

----- Bahwa ia terdakwa RIZKI RIZALDI Als KIKI Bin DANI NUGRAHA bersama-sama dengan DENIS Bin (Alm) DEDI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 02 Juni tahun 2024 sekitar jam 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juni 2024 bertempat Dusun Garahang Rt.28 Rw.012 Desa Panjalu Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis atau setidaknya- setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang lebih, Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yangd diambil, dilakukan dengan merusak,memotong, atau memanjat atau dengan mamakai anak kunci palsu,perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.***, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada hari minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar jam 17.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi DENIS Bin Alm DEDI sedang berada di daerah Pageragung Sukarasa Tasikmalaya sambil merencakana untuk melakukan pencurian sepeda motor dikarenakan terdakwa sedang membutuhkan uang, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi DENIS Bin (Alm) DEDI berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik saksi DENIS Bin (Alm) DEDI dari Tasikmalaya menuju kadaerah Ciamis dan berputar putar mencari barang yang akan di ambilnya dan sesampai di daerah Panjalu pada

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat sedang berjalan terdakwa melihat ada 1(satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio yang sedang di parkir di depan Gedung Balai Dusun Graha, kemudian terdakwa melihat lihat situasi sekitar dan setelah merasa aman maka saksi DENIS Bin (Alm) DEDI turun dari sepeda motor yang dikemudikan dan setelah mendekati sepeda motor kemudian memasukkan kunci astag ke dalam lubang kunci dan memutarnya ke sebelah kanan hingga rusak yang selanjutnya sepeda motor tersebut di serahkan kepada terdakwa sedangkan saksi DENIS beralih kesepeda motor yang di bawanya dan setelah itu terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara di stater dan setelah hidup sepeda motor tersebut terdakwa bawa menuju Dusun Lampegan Pageragung Tasikmalaya dan setelah sampai di rumah terdakwa rencananya sepeda motor tersebut akan dijual melalui akun fecebook milik terdakwa. Akan tetapi sebelum sepeda motor tersebut laku terjual terdakwa ditangkap berikut barang buktinya untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi SARIPUDIN,S.AG Bin (Alm) m ENGKOS KOSASIH merasa kehilangan barang dan apabila di uangkan akan mengalami kerugian seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke 5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi vide Pasal 156 KUHP, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan alat bukti ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SARIPUDIN S.Ag Bin (Alm) ENGKOS KOSASIH**, menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal terhadap Terdakwa dan memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar.
- Bahwa telah terjadi suatu kejahatan yang dialami Saksi SARIPUDIN S.Ag Bin (Alm) ENKOS KOSASIH terjadi di parkir Balai Dusun Garahang Dusun Garahang RT.028 RW.012 Desa Panjalu Kec. Panjalu Kabupaten Ciamis, yang diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 18.30 WIB.
- Bahwa barang milik Saksi SARIPUDIN S.Ag Bin (Alm) ENKOS KOSASIH yang hilang diambil yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 28 D Mio, tahun 2009 warna biru nomor registrasi Z-6416 TO, No ka MH328D20B9J159249. No Sin 28D1159285, STNK a.n. SARIPUDIN S.Ag.
- Bahwa Saksi SARIPUDIN S.Ag Bin (Alm) ENKOS KOSASIH memiliki 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 28 D Mio, tahun 2009 warna biru nomor registrasi Z-6416 TO, No ka MH328D20B9J159249. No Sin 28D1159285, STNK a.n. SARIPUDIN S.Ag sejak sekira tahun 2009, adapun bukti kepemilikan atas kendaraan tersebut yaitu BPKB dan STNK kendaraan tersebut atas namanya sendiri.
- Bahwa saksi dapat menunjukan BPKB dan STNK 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 28 D Mio, tahun 2009 warna biru nomor registrasi Z-6416 TO, No ka MH328D20B9J159249. No Sin 28D1159285, STNK a.n. SARIPUDIN S.Ag tersebut.
- Bahwa pada saat sebelum 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 28 D Mio, tahun 2009 warna biru nomor registrasi Z-6416 TO, No ka MH328D20B9J159249. No Sin 28D1159285, STNK a.n. SARIPUDIN S.Ag diketahui hilang, kendaraan tersebut diparkir di depan Gedung Balai Dusun, Dusun Garahang RT.028 RW.012 Desa Panjalu Kec. Panjalu Kabupaten Ciamis sekitar pukul 18.30 WIB sedangkan Saksi SARIPUDIN S.Ag Bin (Alm) ENKOS KOSASIH pergi bermain badminton di dalam Gedung Balai Dusun Garahang.
- Bahwa pada saat kendaraan milik Saksi SARIPUDIN S.Ag Bin (Alm) ENKOS KOSASIH tersebut diparkir di depan Gedung Balai Dusun, Dusun Garahang RT.028 RW.012 Desa Panjalu Kec. Panjalu Kabupaten Ciamis sepeda motor tersebut diparkir dalam keadaan di kunci stang.
- Bahwa kunci 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 28 D Mio, tahun 2009 warna biru nomor registrasi Z-6416 TO, No ka MH328D20B9J159249. No Sin 28D1159285, STNK a.n. SARIPUDIN S.Ag

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam penguasaan Saksi SARIPUDIN S.Ag Bin (Alm) ENKOS KOSASIH.

- Bahwa Saksi SARIPUDIN S.Ag Bin (Alm) ENKOS KOSASIH tidak mengetahui siapa yang diduga telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 28 D Mio, tahun 2009 warna biru nomor registrasi Z-6416 TO, No ka MH328D20B9J159249. No Sin 28D1159285, STNK a.n. SARIPUDIN S.Ag tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 28 D Mio, tahun 2009 warna biru nomor registrasi Z-6416 TO, No ka MH328D20B9J159249. No Sin 28D1159285, STNK a.n. SARIPUDIN S.Ag tersebut.
- Bahwa setelahnya Saksi EE SARIPUDIN Bin (Alm) GIMAN mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 28 D Mio, tahun 2009 warna biru nomor registrasi Z-6416 TO, No ka MH328D20B9J159249. No Sin 28D1159285, STNK a.n. SARIPUDIN S.Ag milik Saksi SARIPUDIN S.Ag Bin (Alm) ENKOS KOSASIH telah hilang diambil oleh orang lain yaitu pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 18.30 WIB Saksi EE SARIPUDIN Bin (Alm) GIMAN bersama dengan rekan saksi korban SARIPUDIN S.Ag Bin (Alm) ENKOS KOSASIH lainnya langsung mengecek dan mencari, namun tidak kunjung ditemukan, kemudian Saksi SARIPUDIN S.Ag Bin (Alm) ENKOS KOSASIH dan Saksi EE SARIPUDIN Bin (Alm) GIMAN melaporkan kejadian ini ke pihak Kepolisian.
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 WIB awalnya Saksi SARIPUDIN S.Ag Bin (Alm) ENKOS KOSASIH memarkirkan kendaraan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 28 D Mio, tahun 2009 warna biru nomor registrasi Z-6416 TO, No ka MH328D20B9J159249. No Sin 28D1159285 di parkir Balai Dusun Garahang Dusun Garahang RT.028 RW.012 Desa Panjalu Kec. Panjalu Kabupaten Ciamis kendaraan tersebut dalam keadaan dikunci stang, selanjutnya Saksi SARIPUDIN S.Ag Bin (Alm) ENKOS KOSASIH pergi meninggalkan kendaraannya untuk bermain badminton bersama rekan-rekannya di dalam Gedung Balai Dusun Garahang, sekitar pukul 18.30 WIB Pada saat sedang istirahat setelah bermain badminton, Saksi SARIPUDIN S.Ag Bin (Alm) ENKOS KOSASIH mendengar suara sepeda motor milik Saksi korban SARIPUDIN S.Ag Bin (Alm) ENKOS KOSASIH mengeluarkan bunyi kerikitan dari suara mesin motor, lalu Saksi SARIPUDIN S.Ag Bin (Alm) ENKOS KOSASIH mengecek ke depan gedung balai dusun garahang

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan Saksi SARIPUDIN S.Ag Bin (Alm) ENKOS KOSASIH melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada di halaman depan gedung balai dusun garahang tersebut. Setelah mengetahui sepeda motor itu tidak ada, Saksi SARIPUDIN S.Ag Bin (Alm) ENKOS KOSASIH langsung meminta tolong kepada saksi EE SARIPUDIN Bin (Alm) GIMAN dan rekan-rekan lainnya yang sedang beristirahat di dalam gedung untuk membantu mencari sepeda motor milik Saksi SARIPUDIN S.Ag Bin (Alm) ENKOS KOSASIH tersebut namun tidak kunjung ditemukan, kemudian Saksi SARIPUDIN S.Ag Bin (Alm) ENKOS KOSASIH bersama dengan saksi EE SARIPUDIN Bin (Alm) GIMAN kembali ke GOR Garahang untuk mengemas barang-barang kemudian melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian.

- Bahwa akibat peristiwa hilangnya barang milik saksi korban SARIPUDIN S.Ag Bin (Alm) ENKOS KOSASIH tersebut sehingga membuat saksi korban menderita kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut : Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut.

2. Saksi **EE SARIPUDIN Bin (Alm) GIMAN**, menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal terhadap Terdakwa dan memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar.
- Bahwa Terdakwa RIZKI RIZALDI Als KIKI Bin DANI NUGRAHA di parkir Balai Dusun Garahang Dusun Garahang RT.028 RW.012 Desa Panjalu Kec. Panjalu Kabupaten Ciamis, pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 18.30 WIB telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 28 D Mio, tahun 2009 warna biru nomor registrasi Z-6416 TO, No ka MH328D20B9J159249. No Sin 28D1159285, STNK a.n. SARIPUDIN S.Ag tersebut milik dari saksi korban SARIPUDIN S.Ag Bin (Alm) ENKOS KOSASIH tanpa seijin dan tanpa adanya kehendak dari saksi korban tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi SARIPUDIN S.Ag Bin (Alm) ENKOS KOSASIH memiliki 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 28 D Mio, tahun 2009 warna biru nomor registrasi Z-6416 TO, No ka MH328D20B9J159249. No Sin 28D1159285, STNK a.n. SARIPUDIN S.Ag sejak sekira tahun 2009, adapun bukti kepemilikan atas kendaraan tersebut yaitu BPKB dan STNK kendaraan tersebut atas nama Saksi SARIPUDIN S.Ag Bin (Alm) ENKOS KOSASIH sendiri yaitu SARIPUDIN S.Ag.
- Bahwa Saksi SARIPUDIN S.Ag Bin (Alm) ENKOS KOSASIH dapat menunjukan BPKB dan STNK 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 28 D Mio, tahun 2009 warna biru nomor registrasi Z-6416 TO, No ka MH328D20B9J159249. No Sin 28D1159285, STNK a.n. SARIPUDIN S.Ag.
- Bahwa pada saat sebelum 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 28 D Mio, tahun 2009 warna biru nomor registrasi Z-6416 TO, No ka MH328D20B9J159249. No Sin 28D1159285, STNK a.n. SARIPUDIN S.Ag diketahui hilang oleh Saksi SARIPUDIN S.Ag Bin (Alm) ENKOS KOSASIH, kendaraan tersebut diparkir di depan Gedung Balai Dusun, Dusun Garahang RT.028 RW.012 Desa Panjalu Kec. Panjalu Kabupaten Ciamis sekitar pukul 16.00 WIB sedangkan Saksi SARIPUDIN S.Ag Bin (Alm) ENKOS KOSASIH pergi bermain badminton di dalam Gedung Balai Dusun Garahang.
- Bahwa pada saat kendaraan milik Saksi SARIPUDIN S.Ag Bin (Alm) ENKOS KOSASIH tersebut diparkir di depan Gedung Balai Dusun, Dusun Garahang RT.028 RW.012 Desa Panjalu Kec. Panjalu Kabupaten Ciamis kendaraan tersebut dalam keadaan dikunci stang.
- Bahwa kunci 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 28 D Mio, tahun 2009 warna biru nomor registrasi Z-6416 TO, No ka MH328D20B9J159249. No Sin 28D1159285, STNK a.n. SARIPUDIN S.Ag masih dalam penguasaan Saksi SARIPUDIN S.Ag Bin (Alm) ENKOS KOSASIH.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 28 D Mio, tahun 2009 warna biru nomor registrasi Z-6416 TO, No ka MH328D20B9J159249. No Sin 28D1159285, STNK a.n. SARIPUDIN S.Ag milik Saksi SARIPUDIN S.Ag Bin (Alm) ENKOS KOSASIH tersebut.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 WIB awalnya Saksi SARIPUDIN S.Ag Bin (Alm) ENKOS KOSASIH memarkirkan kendaraan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 28 D Mio, tahun 2009 warna biru nomor registrasi Z-6416 TO, No ka

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH328D20B9J159249. No Sin 28D1159285 di parkir Balai Dusun Garahang Dusun Garahang RT.028 RW.012 Desa Panjalu Kec. Panjalu Kabupaten kendaraan tersebut dalam keadaan dikunci stang, selanjutnya Saksi SARIPUDIN S.Ag Bin (Alm) ENKOS KOSASIH pergi meninggalkan kendaraannya untuk bermain badminton bersama rekan-rekannya di dalam Gedung Balai Dusun Garahang, sekitar pukul 18.30 WIB Pada saat sedang istirahat setelah bermain badminton, Saksi SARIPUDIN S.Ag Bin (Alm) ENKOS KOSASIH mendengar suara sepeda motor milik Saksi korban SARIPUDIN S.Ag Bin (Alm) ENKOS KOSASIH mengeluarkan bunyi kerikitan dari suara mesin motor, lalu Saksi SARIPUDIN S.Ag Bin (Alm) ENKOS KOSASIH mengecek ke depan gedung balai dusun garahang tersebut dan Saksi SARIPUDIN S.Ag Bin (Alm) ENKOS KOSASIH melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada di halaman depan gedung balai dusun garahang tersebut. Setelah mengetahui sepeda motor itu tidak ada, Saksi SARIPUDIN S.Ag Bin (Alm) ENKOS KOSASIH langsung meminta tolong kepada saksi EE SARIPUDIN Bin (Alm) GIMAN dan rekan-rekan lainnya yang sedang beristirahat di dalam gedung untuk membantu mencari sepeda motor milik Saksi SARIPUDIN S.Ag Bin (Alm) ENKOS KOSASIH tersebut namun tidak kunjung ditemukan, kemudian Saksi SARIPUDIN S.Ag Bin (Alm) ENKOS KOSASIH bersama dengan saksi EE SARIPUDIN Bin (Alm) GIMAN kembali ke GOR Garahang untuk mengemas barang-barang kemudian melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian.

- Bahwa kerugian yang Saksi SARIPUDIN S.Ag Bin (Alm) ENKOS KOSASIH alami atas kejadian tersebut yaitu sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut : Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut.

3. Saksi **DENIS Bin (Alm) DEDI**, menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terhadap Terdakwa namun tidak ada hubungan saudara atau keluarga baik sedarah maupun semenda dan juga tidak ada hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar.

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi DENIS Bin (Alm) DEDI bersama-sama dengan Terdakwa RIZKI RIZALDI Als KIKI Bin DANI NUGRAHA di parkir di Balai Dusun Garahang Dusun Garahang RT.028 RW.012 Desa Panjalu Kec. Panjalu Kabupaten Ciamis, pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 18.30 WIB telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 28 D Mio, tahun 2009 warna biru nomor registrasi Z-6416 TO, No ka MH328D20B9J159249. No Sin 28D1159285, STNK a.n. SARIPUDIN S.Ag tersebut milik dari saksi korban SARIPUDIN S.Ag Bin (Alm) ENKOS KOSASIH tanpa seijin dan tanpa adanya kehendak dari saksi korban tersebut.
- Bahwa sewaktu saksi DENIS Bin (Alm) DEDI bersama-sama dengan Terdakwa RIZKI RIZALDI Als KIKI Bin DANI NUGRAHA mengambil kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 28 D Mio, tahun 2009 warna biru nomor registrasi Z-6416 TO, No ka MH328D20B9J159249. No Sin 28D1159285, STNK a.n. SARIPUDIN S.Ag yaitu dengan cara Saksi DENIS Bin (Alm) DEDI merusak kunci kontak kendaraan tersebut dengan menggunakan kunci astag, kemudian setelah kendaraan tersebut berhasil menyala/hidup saksi DENIS Bin (Alm) DEDI menyerahkan kendaraan tersebut kepada Terdakwa RIZKI RIZALDI Als KIKI Bin DANI NUGRAHA dan kemudian kendaraan tersebut Terdakwa RIZKI RIZALDI Als KIKI Bin DANI NUGRAHA bawa ke rumah Terdakwa RIZKI RIZALDI Als KIKI Bin DANI NUGRAHA yang beralamat di Kampung Lampengan RT.001 RW.009 Desa Nanggewer Kecamatan Pageragung Kabupaten Tasikmalaya.
- Bahwa tidak ada barang lain selain kunci astag yang digunakan Terdakwa RIZKI RIZALDI Als KIKI Bin DANI NUGRAHA bersama saksi DENIS Bin (Alm) DEDI sewaktu mengambil kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 28 D Mio, tahun 2009 warna biru nomor registrasi Z-6416 TO, No ka MH328D20B9J159249. No Sin 28D1159285, STNK a.n. SARIPUDIN S.Ag tersebut.
- Bahwa pada saat saksi DENIS Bin (Alm) DEDI bersama dengan Terdakwa RIZKI RIZALDI Als KIKI Bin DANI NUGRAHA sewaktu mengambil kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 28 D Mio, tahun 2009 warna biru nomor registrasi Z-6416 TO, No ka MH328D20B9J159249. No Sin 28D1159285, STNK a.n. SARIPUDIN S.Ag kendaraan tersebut dalam keadaan dikunci stang.
- Bahwa saksi DENIS Bin (Alm) DEDI dan terdakwa RIZKI RIZALDI Als KIKI Bin DANI NUGRAHA tidak mengetahui milik siapa 1 (satu) unit sepeda

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor merk Yamaha Type 28 D Mio, tahun 2009 warna biru nomor registrasi Z-6416 TO, No ka MH328D20B9J159249. No Sin 28D1159285 tersebut.

- Bahwa sebelum saksi DENIS Bin (Alm) DEDI maupun Terdakwa RIZKI RIZALDI Als KIKI Bin DANI NUGRAHA mengambil kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 28 D Mio, tahun 2009 warna biru nomor registrasi Z-6416 TO, No ka MH328D20B9J159249. No Sin 28D1159285, STNK a.n. SARIPUDIN S.Ag tersebut saksi DENIS Bin (Alm) DEDI maupun Terdakwa RIZKI RIZALDI Als KIKI Bin DANI NUGRAHA tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi DENIS Bin (Alm) DEDI bersama Terdakwa RIZKI RIZALDI Als KIKI Bin DANI NUGRAHA mengambil kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 28 D Mio, tahun 2009 warna biru nomor registrasi Z-6416 TO, No ka MH328D20B9J159249. No Sin 28D1159285, STNK a.n. SARIPUDIN S.Ag yaitu untuk memiliki dan menguasai kendaraan tersebut supaya nantinya dapat dijual.
- Bahwa yang memiliki ide gagasan atau niat awal untuk mengambil kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 28 D Mio, tahun 2009 warna biru nomor registrasi Z-6416 TO, No ka MH328D20B9J159249. No Sin 28D1159285, STNK a.n. SARIPUDIN S.Ag tersebut yaitu Terdakwa RIZKI RIZALDI Als KIKI Bin DANI NUGRAHA yang kemudian mengajak saksi DENIS Bin (Alm) DEDI untuk mengambil kendaraan tersebut.
- Bahwa saksi DENIS Bin (Alm) DEDI maupun Terdakwa RIZKI RIZALDI Als KIKI Bin DANI NUGRAHA tidak merencanakan terlebih dahulu sewaktu mengambil kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 28 D Mio, tahun 2009 warna biru nomor registrasi Z-6416 TO, No ka MH328D20B9J159249. No Sin 28D1159285, STNK a.n. SARIPUDIN S.Ag tersebut.
- Bahwa pada saat itu ketika saksi DENIS Bin (Alm) DEDI bersama Terdakwa RIZKI RIZALDI Als KIKI Bin DANI NUGRAHA menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam sedang berada di daerah pageurangeng Sukarasa Kab. Tasikmalaya, membicarakan untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil, dikarenakan Terdakwa RIZKI RIZALDI Als KIKI Bin DANI NUGRAHA sedang membutuhkan uang, setelah itu Terdakwa RIZKI RIZALDI Als KIKI Bin DANI NUGRAHA bersama saksi DENIS Bin (Alm) DEDI berangkat berkeliling ke daerah panjalu, setibanya di di parkir an Gedung Balai Dusun Garahang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Dusun Garahang RT.028 RW.012 Desa Panjalu Kec. Panjalu Kabupaten Ciamis Terdakwa RIZKI RIZALDI Als KIKI Bin DANI NUGRAHA langsung mengawasi disekitar sedangkan Saksi DENIS Bin (Alm) DEDI turun dari sepeda motor, Terdakwa RIZKI RIZALDI Als KIKI Bin DANI NUGRAHA menunggu Saksi DENIS Bin (Alm) DEDI yang jaraknya sekitar 2 (dua) meter, tidak lama Saksi DENIS Bin (Alm) DEDI berhasil menjebol kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio warna biru, lalu Terdakwa RIZKI RIZALDI Als KIKI Bin DANI NUGRAHA beralih dari sepeda motor awal ke sepeda motor yang berhasil Saksi DENIS Bin (Alm) DEDI jebol kunci kontaknya, setelah itu Terdakwa RIZKI RIZALDI Als KIKI Bin DANI NUGRAHA memutarbalikkan sepeda motor tersebut lalu menghidupkan sepeda motor dengan cara menstater lalu Terdakwa RIZKI RIZALDI Als KIKI Bin DANI NUGRAHA dan Saksi DENIS Bin (Alm) DEDI meninggalkan parkir Gedung Balai Dusun Garahang yang beralamat di Dusun Garahang RT.028 RW.012 Desa Panjalu Kec. Panjalu Kabupaten Ciamis menuju ke rumah Terdakwa RIZKI RIZALDI Als KIKI Bin DANI NUGRAHA yang beralamat di Kampung Lampengan RT.001 RW.009 Desa Nanggwer Kecamatan Pageragung Kabupaten Tasikmalaya.

- Bahwa setelah saksi DENIS Bin (Alm) DEDI bersama Terdakwa RIZKI RIZALDI Als KIKI Bin DANI NUGRAHA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 28 D Mio, tahun 2009 warna biru nomor registrasi Z-6416 TO, No ka MH328D20B9J159249. No Sin 28D1159285, STNK a.n. SARIPUDIN S.Ag, kendaraan tersebut dibawa langsung ke rumah Terdakwa RIZKI RIZALDI Als KIKI Bin DANI NUGRAHA.
- Bahwa setelah kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 28 D Mio, tahun 2009 warna biru nomor registrasi Z-6416 TO, No ka MH328D20B9J159249. No Sin 28D1159285, STNK a.n. SARIPUDIN S.Ag dibawa oleh Terdakwa RIZKI RIZALDI Als KIKI Bin DANI NUGRAHA ke rumah Terdakwa RIZKI RIZALDI Als KIKI Bin DANI NUGRAHA kendaraan tersebut rencananya akan dijual di akun facebook milik Terdakwa RIZKI RIZALDI Als KIKI Bin DANI NUGRAHA.
- Bahwa setelah kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 28 D Mio, tahun 2009 warna biru nomor registrasi Z-6416 TO, No ka MH328D20B9J159249. No Sin 28D1159285, STNK a.n. SARIPUDIN S.Ag dibawa oleh Terdakwa RIZKI RIZALDI Als KIKI Bin DANI NUGRAHA kendaraan itu belum sempat terjual.

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kronologis terjadinya yaitu pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 18.30 WIB sewaktu Terdakwa RIZKI RIZALDI Als KIKI Bin DANI NUGRAHA bersama saksi DENIS Bin (Alm) DEDI menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam sedang berada di daerah pageurageng Sukarasa Kab. Tasikmalaya, membicarakan untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil, dikarenakan Terdakwa RIZKI RIZALDI Als KIKI Bin DANI NUGRAHA sedang membutuhkan uang, setelah itu Terdakwa RIZKI RIZALDI Als KIKI Bin DANI NUGRAHA bersama saksi DENIS Bin (Alm) DEDI berangkat berkeliling ke daerah panjalu, setibanya di parkiran Gedung Balai Dusun Garahang yang beralamat di Dusun Garahang RT.028 RW.012 Desa Panjalu Kec. Panjalu Kabupaten Ciamis Terdakwa RIZKI RIZALDI Als KIKI Bin DANI NUGRAHA langsung mengawasi disekitar sedangkan Saksi DENIS Bin (Alm) DEDI turun dari sepeda motor, Terdakwa RIZKI RIZALDI Als KIKI Bin DANI NUGRAHA menunggu Saksi DENIS Bin (Alm) DEDI yang jaraknya sekitar 2 (dua) meter, tidak lama Saksi DENIS Bin (Alm) DEDI berhasil menjebol kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio warna biru, lalu Terdakwa RIZKI RIZALDI Als KIKI Bin DANI NUGRAHA beralih dari sepeda motor awal ke sepeda motor yang berhasil Saksi DENIS Bin (Alm) DEDI jebol kunci kontaknya, setelah itu Terdakwa RIZKI RIZALDI Als KIKI Bin DANI NUGRAHA memutarbalikkan sepeda motor tersebut lalu menghidupkan sepeda motor dengan cara menstater lalu Terdakwa RIZKI RIZALDI Als KIKI Bin DANI NUGRAHA dan Saksi DENIS Bin (Alm) DEDI meninggalkan parkiran Gedung Balai Dusun Garahang yang beralamat di Dusun Garahang RT.028 RW.012 Desa Panjalu Kec. Panjalu Kabupaten Ciamis menuju ke rumah Terdakwa RIZKI RIZALDI Als KIKI Bin DANI NUGRAHA yang beralamat di Kampung Lampengan RT.001 RW.009 Desa Nanggewer Kecamatan Pageragung Kabupaten Tasikmalaya.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut : Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa **RIZKI RIZALDI Als KIKI Bin DANI NUGRAHA** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa RIZKI RIZALDI Als KIKI Bin DANI NUGRAHA bersama-sama dengan saksi DENIS Bin (Alm) DEDI di parkir di Gedung Balai Dusun Garahang yang beralamat di Dusun Garahang RT.028 RW.012 Desa Panjalu Kec. Panjalu Kabupaten Ciamis, pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 18.30 WIB telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 28 D Mio, tahun 2009 warna biru nomor registrasi Z-6416 TO, No ka MH328D20B9J159249. No Sin 28D1159285, STNK a.n. SARIPUDIN S.Ag milik dari saksi korban SARIPUDIN S.Ag Bin (Alm) ENKOS KOSASIH tanpa seijin dan tanpa adanya kehendak dari saksi korban tersebut.
- Bahwa sewaktu Terdakwa RIZKI RIZALDI Als KIKI Bin DANI NUGRAHA bersama saksi DENIS Bin (Alm) DEDI mengambil kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 28 D Mio, tahun 2009 warna biru nomor registrasi Z-6416 TO, No ka MH328D20B9J159249. No Sin 28D1159285, STNK a.n. SARIPUDIN S.Ag yaitu dengan cara Saksi DENIS Bin (Alm) DEDI merusak kunci kontak kendaraan tersebut dengan menggunakan kunci astag, kemudian setelah kendaraan tersebut berhasil menyala/hidup saksi DENIS Bin (Alm) DEDI menyerahkan kendaraan tersebut kepada terdakwa RIZKI RIZALDI Als KIKI Bin DANI NUGRAHA dan kemudian kendaraan tersebut terdakwa RIZKI RIZALDI Als KIKI Bin DANI NUGRAHA bawa ke rumah terdakwa RIZKI RIZALDI Als KIKI Bin DANI NUGRAHA yang beralamat di Kampung Lampengan RT.001 RW.009 Desa Nanggwer Kecamatan Pageragung Kabupaten Tasikmalaya.
- Bahwa tidak ada barang lain selain kunci astag yang digunakan Terdakwa RIZKI RIZALDI Als KIKI Bin DANI NUGRAHA bersama saksi DENIS Bin (Alm) DEDI sewaktu mengambil kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 28 D Mio, tahun 2009 warna biru nomor registrasi Z-6416 TO, No ka MH328D20B9J159249. No Sin 28D1159285, STNK a.n. SARIPUDIN S.Ag tersebut.
- Bahwa pada saat Terdakwa RIZKI RIZALDI Als KIKI Bin DANI NUGRAHA bersama saksi DENIS Bin (Alm) DEDI sewaktu mengambil kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 28 D Mio, tahun 2009 warna biru nomor registrasi Z-6416 TO, No ka MH328D20B9J159249. No Sin 28D1159285, STNK a.n. SARIPUDIN S.Ag kendaraan tersebut dalam keadaan dikunci stang.

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa RIZKI RIZALDI Als KIKI Bin DANI NUGRAHA dan saksi DENIS Bin (Alm) DEDI tidak mengetahui milik siapa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 28 D Mio, tahun 2009 warna biru nomor registrasi Z-6416 TO, No ka MH328D20B9J159249. No Sin 28D1159285 tersebut.
- Bahwa sebelum Terdakwa RIZKI RIZALDI Als KIKI Bin DANI NUGRAHA maupun saksi DENIS Bin (Alm) DEDI mengambil kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 28 D Mio, tahun 2009 warna biru nomor registrasi Z-6416 TO, No ka MH328D20B9J159249. No Sin 28D1159285, STNK a.n. SARIPUDIN S.Ag tersebut Terdakwa RIZKI RIZALDI Als KIKI Bin DANI NUGRAHA tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa RIZKI RIZALDI Als KIKI Bin DANI NUGRAHA bersama saksi DENIS Bin (Alm) DEDI mengambil kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 28 D Mio, tahun 2009 warna biru nomor registrasi Z-6416 TO, No ka MH328D20B9J159249. No Sin 28D1159285, STNK a.n. SARIPUDIN S.Ag yaitu untuk memiliki dan menguasai kendaraan tersebut supaya nantinya dapat dijual.
- Bahwa yang memiliki ide gagasan atau niat awal untuk mengambil kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 28 D Mio, tahun 2009 warna biru nomor registrasi Z-6416 TO, No ka MH328D20B9J159249. No Sin 28D1159285, STNK a.n. SARIPUDIN S.Ag tersebut yaitu Terdakwa RIZKI RIZALDI Als KIKI Bin DANI NUGRAHA yang kemudian mengajak saksi DENIS Bin (Alm) DEDI untuk mengambil kendaraan tersebut.
- Bahwa Terdakwa RIZKI RIZALDI Als KIKI Bin DANI NUGRAHA maupun saksi DENIS Bin (Alm) DEDI tidak merencanakan terlebih dahulu sewaktu mengambil kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 28 D Mio, tahun 2009 warna biru nomor registrasi Z-6416 TO, No ka MH328D20B9J159249. No Sin 28D1159285, STNK a.n. SARIPUDIN S.Ag tersebut.
- Bahwa pada saat itu ketika Terdakwa RIZKI RIZALDI Als KIKI Bin DANI NUGRAHA bersama saksi DENIS Bin (Alm) DEDI menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam sedang berada di daerah pageurageng Sukarasa Kab. Tasikmalaya, membicarakan untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil, dikarenakan Terdakwa RIZKI RIZALDI Als KIKI Bin DANI NUGRAHA sedang membutuhkan uang, setelah itu Terdakwa RIZKI RIZALDI Als KIKI Bin DANI NUGRAHA bersama saksi DENIS Bin (Alm) DEDI berangkat berkeliling ke daerah panjalu, setibanya di parkiran Gedung Balai Dusun Garahang yang beralamat di Dusun

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garahang RT.028 RW.012 Desa Panjalu Kec. Panjalu Kabupaten Ciamis
Terdakwa RIZKI RIZALDI Als KIKI Bin DANI NUGRAHA langsung mengawasi disekitar sedangkan Saksi DENIS Bin (Alm) DEDI turun dari sepeda motor, Terdakwa RIZKI RIZALDI Als KIKI Bin DANI NUGRAHA menunggu Saksi DENIS Bin (Alm) DEDI yang jaraknya sekitar 2 (dua) meter, tidak lama Saksi DENIS Bin (Alm) DEDI berhasil menjebol kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio warna biru, lalu Terdakwa RIZKI RIZALDI Als KIKI Bin DANI NUGRAHA beralih dari sepeda motor awal ke sepeda motor yang berhasil Saksi DENIS Bin (Alm) DEDI jebol kunci kontaknya, setelah itu Terdakwa RIZKI RIZALDI Als KIKI Bin DANI NUGRAHA memutarbalikkan sepeda motor tersebut lalu menghidupkan sepeda motor dengan cara menstater lalu Terdakwa RIZKI RIZALDI Als KIKI Bin DANI NUGRAHA dan Saksi DENIS Bin (Alm) DEDI meninggalkan parkir Gedung Balai Dusun Garahang yang beralamat di Dusun Garahang RT.028 RW.012 Desa Panjalu Kec. Panjalu Kabupaten Ciamis menuju ke rumah Terdakwa RIZKI RIZALDI Als KIKI Bin DANI NUGRAHA yang beralamat di Kampung Lampengan RT.001 RW.009 Desa Nanggawer Kecamatan Pageragung Kabupaten Tasikmalaya.

- Bahwa setelah Terdakwa RIZKI RIZALDI Als KIKI Bin DANI NUGRAHA bersama saksi DENIS Bin (Alm) DEDI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 28 D Mio, tahun 2009 warna biru nomor registrasi Z-6416 TO, No ka MH328D20B9J159249. No Sin 28D1159285, STNK a.n. SARIPUDIN S.Ag, kendaraan tersebut dibawa langsung ke rumah Terdakwa RIZKI RIZALDI Als KIKI Bin DANI NUGRAHA.
- Bahwa setelah kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 28 D Mio, tahun 2009 warna biru nomor registrasi Z-6416 TO, No ka MH328D20B9J159249. No Sin 28D1159285, STNK a.n. SARIPUDIN S.Ag dibawa oleh Terdakwa RIZKI RIZALDI Als KIKI Bin DANI NUGRAHA ke rumah Terdakwa RIZKI RIZALDI Als KIKI Bin DANI NUGRAHA kendaraan tersebut rencananya akan dijual di akun facebook milik Terdakwa RIZKI RIZALDI Als KIKI Bin DANI NUGRAHA.
- Bahwa setelah kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 28 D Mio, tahun 2009 warna biru nomor registrasi Z-6416 TO, No ka MH328D20B9J159249. No Sin 28D1159285, STNK a.n. SARIPUDIN S.Ag dibawa oleh Terdakwa RIZKI RIZALDI Als KIKI Bin DANI NUGRAHA kendaraan itu belum sempat terjual.
- Bahwa kronologis kejadianya yaitu pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 18.30 WIB sewaktu Terdakwa RIZKI RIZALDI Als KIKI Bin DANI

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUGRAHA bersama saksi DENIS Bin (Alm) DEDI menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam sedang berada di daerah pageurageng Sukarasa Kab. Tasikmalaya, membicarakan untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil, dikarenakan Terdakwa RIZKI RIZALDI Als KIKI Bin DANI NUGRAHA sedang membutuhkan uang, setelah itu Terdakwa RIZKI RIZALDI Als KIKI Bin DANI NUGRAHA bersama saksi DENIS Bin (Alm) DEDI berangkat berkeliling ke daerah panjalu, setibanya di parkir Gedung Balai Dusun Garahang yang beralamat di Dusun Garahang RT.028 RW.012 Desa Panjalu Kec. Panjalu Kabupaten Ciamis Terdakwa RIZKI RIZALDI Als KIKI Bin DANI NUGRAHA langsung mengawasi disekitar sedangkan Saksi DENIS Bin (Alm) DEDI turun dari sepeda motor, Terdakwa RIZKI RIZALDI Als KIKI Bin DANI NUGRAHA menunggu Saksi DENIS Bin (Alm) DEDI yang jaraknya sekitar 2 (dua) meter, tidak lama Saksi DENIS Bin (Alm) DEDI berhasil menjebol kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio warna biru, lalu Terdakwa RIZKI RIZALDI Als KIKI Bin DANI NUGRAHA beralih dari sepeda motor awal ke sepeda motor yang berhasil Saksi DENIS Bin (Alm) DEDI jebol kunci kontaknya, setelah itu Terdakwa RIZKI RIZALDI Als KIKI Bin DANI NUGRAHA memutarbalikkan sepeda motor tersebut lalu menghidupkan sepeda motor dengan cara menstater lalu Terdakwa RIZKI RIZALDI Als KIKI Bin DANI NUGRAHA dan Saksi DENIS Bin (Alm) DEDI meninggalkan parkir Gedung Balai Dusun Garahang yang beralamat di Dusun Garahang RT.028 RW.012 Desa Panjalu Kec. Panjalu Kabupaten Ciamis menuju ke rumah Terdakwa RIZKI RIZALDI Als KIKI Bin DANI NUGRAHA yang beralamat di Kampung Lampengan RT.001 RW.009 Desa Nanggewer Kecamatan Pageragung Kabupaten Tasikmalaya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan sesuai ketentuan Pasal 65 jo. Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, namun terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang dapat meringankan dirinya (saksi *a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Type 28D Mio Tahun 2009 warna biru No Register Z-6416-TO, 1 (satu) lembar STNK Asli Sepeda Motor merk Yamaha Type 28D Mio Tahun 2009 warna biru, 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Type 28D Mio Tahun 2009 warna biru No Register No Register Z-6416-TO, 1 (satu) buah Buku BPKB merk Yamaha

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Type 28D Mio Tahun 2009 warna biru No Register Z-6416-TO, 1 (satu) pasang Nomor No Register Z-6416-TO, dan 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat Tahun 2009 warna biru No Register No Register tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup, Majelis Hakim bermusyawarah untuk putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Putusan ini, yang untuk singkatnya putusan, dianggap sebagai tercantum dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa RIZKI RIZALDI Als KIKI Bin DANI NUGRAHA bersama-sama dengan saksi DENIS Bin (Alm) DEDI di parkir di Gedung Balai Dusun Garahang yang beralamat di Dusun Garahang RT.028 RW.012 Desa Panjalu Kec. Panjalu Kabupaten Ciamis, pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 18.30 WIB telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 28 D Mio, tahun 2009 warna biru nomor registrasi Z-6416 TO, No ka MH328D20B9J159249. No Sin 28D1159285, STNK a.n. SARIPUDIN S.Ag milik dari saksi korban SARIPUDIN S.Ag Bin (Alm) ENKOS KOSASIH tanpa seijin dan tanpa adanya kehendak dari saksi korban tersebut.
- Bahwa sewaktu Terdakwa RIZKI RIZALDI Als KIKI Bin DANI NUGRAHA bersama saksi DENIS Bin (Alm) DEDI mengambil kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 28 D Mio, tahun 2009 warna biru nomor registrasi Z-6416 TO, No ka MH328D20B9J159249. No Sin 28D1159285, STNK a.n. SARIPUDIN S.Ag yaitu dengan cara Saksi DENIS Bin (Alm) DEDI merusak kunci kontak kendaraan tersebut dengan menggunakan kunci astag, kemudian setelah kendaraan tersebut berhasil menyala/hidup saksi DENIS Bin (Alm) DEDI menyerahkan kendaraan tersebut kepada terdakwa RIZKI RIZALDI Als KIKI Bin DANI NUGRAHA dan kemudian kendaraan tersebut terdakwa RIZKI RIZALDI Als KIKI Bin DANI NUGRAHA bawa ke rumah terdakwa RIZKI RIZALDI Als KIKI Bin DANI NUGRAHA yang

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kampung Lampengan RT.001 RW.009 Desa Nanggwer Kecamatan Pageragung Kabupaten Tasikmalaya.

- Bahwa tidak ada barang lain selain kunci astag yang digunakan Terdakwa RIZKI RIZALDI Als KIKI Bin DANI NUGRAHA bersama saksi DENIS Bin (Alm) DEDI sewaktu mengambil kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 28 D Mio, tahun 2009 warna biru nomor registrasi Z-6416 TO, No ka MH328D20B9J159249. No Sin 28D1159285, STNK a.n. SARIPUDIN S.Ag tersebut.
- Bahwa pada saat Terdakwa RIZKI RIZALDI Als KIKI Bin DANI NUGRAHA bersama saksi DENIS Bin (Alm) DEDI sewaktu mengambil kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 28 D Mio, tahun 2009 warna biru nomor registrasi Z-6416 TO, No ka MH328D20B9J159249. No Sin 28D1159285, STNK a.n. SARIPUDIN S.Ag kendaraan tersebut dalam keadaan dikunci stang.
- Bahwa Terdakwa RIZKI RIZALDI Als KIKI Bin DANI NUGRAHA dan saksi DENIS Bin (Alm) DEDI tidak mengetahui milik siapa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 28 D Mio, tahun 2009 warna biru nomor registrasi Z-6416 TO, No ka MH328D20B9J159249. No Sin 28D1159285 tersebut.
- Bahwa sebelum Terdakwa RIZKI RIZALDI Als KIKI Bin DANI NUGRAHA maupun saksi DENIS Bin (Alm) DEDI mengambil kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 28 D Mio, tahun 2009 warna biru nomor registrasi Z-6416 TO, No ka MH328D20B9J159249. No Sin 28D1159285, STNK a.n. SARIPUDIN S.Ag tersebut Terdakwa RIZKI RIZALDI Als KIKI Bin DANI NUGRAHA tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa RIZKI RIZALDI Als KIKI Bin DANI NUGRAHA bersama saksi DENIS Bin (Alm) DEDI mengambil kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 28 D Mio, tahun 2009 warna biru nomor registrasi Z-6416 TO, No ka MH328D20B9J159249. No Sin 28D1159285, STNK a.n. SARIPUDIN S.Ag yaitu untuk memiliki dan menguasai kendaraan tersebut supaya nantinya dapat dijual.
- Bahwa yang memiliki ide gagasan atau niat awal untuk mengambil kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 28 D Mio, tahun 2009 warna biru nomor registrasi Z-6416 TO, No ka MH328D20B9J159249. No Sin 28D1159285, STNK a.n. SARIPUDIN S.Ag tersebut yaitu Terdakwa RIZKI RIZALDI Als KIKI Bin DANI NUGRAHA yang kemudian mengajak saksi DENIS Bin (Alm) DEDI untuk mengambil kendaraan tersebut.

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa RIZKI RIZALDI Als KIKI Bin DANI NUGRAHA maupun DENIS Bin (Alm) DEDI tidak merencanakan terlebih dahulu sewaktu mengambil kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 28 D Mio, tahun 2009 warna biru nomor registrasi Z-6416 TO, No ka MH328D20B9J159249. No Sin 28D1159285, STNK a.n. SARIPUDIN S.Ag tersebut.
- Bahwa pada saat itu ketika Terdakwa RIZKI RIZALDI Als KIKI Bin DANI NUGRAHA bersama saksi DENIS Bin (Alm) DEDI menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam sedang berada di daerah pageurageng Sukarasa Kab. Tasikmalaya, membicarakan untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil, dikarenakan Terdakwa RIZKI RIZALDI Als KIKI Bin DANI NUGRAHA sedang membutuhkan uang, setelah itu Terdakwa RIZKI RIZALDI Als KIKI Bin DANI NUGRAHA bersama saksi DENIS Bin (Alm) DEDI berangkat berkeliling ke daerah panjalu, setibanya di parkiran Gedung Balai Dusun Garahang yang beralamat di Dusun Garahang RT.028 RW.012 Desa Panjalu Kec. Panjalu Kabupaten Ciamis Terdakwa RIZKI RIZALDI Als KIKI Bin DANI NUGRAHA langsung mengawasi disekitar sedangkan Saksi DENIS Bin (Alm) DEDI turun dari sepeda motor, Terdakwa RIZKI RIZALDI Als KIKI Bin DANI NUGRAHA menunggu Saksi DENIS Bin (Alm) DEDI yang jaraknya sekitar 2 (dua) meter, tidak lama Saksi DENIS Bin (Alm) DEDI berhasil menjebol kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio warna biru, lalu Terdakwa RIZKI RIZALDI Als KIKI Bin DANI NUGRAHA beralih dari sepeda motor awal ke sepeda motor yang berhasil Saksi DENIS Bin (Alm) DEDI jebol kunci kontaknya, setelah itu Terdakwa RIZKI RIZALDI Als KIKI Bin DANI NUGRAHA memutarbalikkan sepeda motor tersebut lalu menghidupkan sepeda motor dengan cara menstater lalu Terdakwa RIZKI RIZALDI Als KIKI Bin DANI NUGRAHA dan Saksi DENIS Bin (Alm) DEDI meninggalkan parkiran Gedung Balai Dusun Garahang yang beralamat di Dusun Garahang RT.028 RW.012 Desa Panjalu Kec. Panjalu Kabupaten Ciamis menuju ke rumah Terdakwa RIZKI RIZALDI Als KIKI Bin DANI NUGRAHA yang beralamat di Kampung Lampengan RT.001 RW.009 Desa Nanggewer Kecamatan Pageragung Kabupaten Tasikmalaya.
- Bahwa setelah Terdakwa RIZKI RIZALDI Als KIKI Bin DANI NUGRAHA bersama saksi DENIS Bin (Alm) DEDI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 28 D Mio, tahun 2009 warna biru nomor registrasi Z-6416 TO, No ka MH328D20B9J159249. No Sin 28D1159285, STNK a.n.

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARIPUDIN S.Ag, kendaraan tersebut dibawa langsung ke rumah Terdakwa RIZKI RIZALDI Als KIKI Bin DANI NUGRAHA.

- Bahwa setelah kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 28 D Mio, tahun 2009 warna biru nomor registrasi Z-6416 TO, No ka MH328D20B9J159249. No Sin 28D1159285, STNK a.n. SARIPUDIN S.Ag dibawa oleh Terdakwa RIZKI RIZALDI Als KIKI Bin DANI NUGRAHA ke rumah Terdakwa RIZKI RIZALDI Als KIKI Bin DANI NUGRAHA kendaraan tersebut rencananya akan dijual di akun facebook milik Terdakwa RIZKI RIZALDI Als KIKI Bin DANI NUGRAHA.
- Bahwa setelah kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 28 D Mio, tahun 2009 warna biru nomor registrasi Z-6416 TO, No ka MH328D20B9J159249. No Sin 28D1159285, STNK a.n. SARIPUDIN S.Ag dibawa oleh Terdakwa RIZKI RIZALDI Als KIKI Bin DANI NUGRAHA kendaraan itu belum sempat terjual.
- Bahwa kronologis kejadianya yaitu pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 18.30 WIB sewaktu Terdakwa RIZKI RIZALDI Als KIKI Bin DANI NUGRAHA bersama saksi DENIS Bin (Alm) DEDI menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam sedang berada di daerah pageurageng Sukarasa Kab. Tasikmalaya, membicarakan untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil, dikarenakan Terdakwa RIZKI RIZALDI Als KIKI Bin DANI NUGRAHA sedang membutuhkan uang, setelah itu Terdakwa RIZKI RIZALDI Als KIKI Bin DANI NUGRAHA bersama saksi DENIS Bin (Alm) DEDI berangkat berkeliling ke daerah panjalu, setibanya di parkiran Gedung Balai Dusun Garahang yang beralamat di Dusun Garahang RT.028 RW.012 Desa Panjalu Kec. Panjalu Kabupaten Ciamis Terdakwa RIZKI RIZALDI Als KIKI Bin DANI NUGRAHA langsung mengawasi disekitar sedangkan Saksi DENIS Bin (Alm) DEDI turun dari sepeda motor, Terdakwa RIZKI RIZALDI Als KIKI Bin DANI NUGRAHA menunggu Saksi DENIS Bin (Alm) DEDI yang jaraknya sekitar 2 (dua) meter, tidak lama Saksi DENIS Bin (Alm) DEDI berhasil menjebol kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio warna biru, lalu Terdakwa RIZKI RIZALDI Als KIKI Bin DANI NUGRAHA beralih dari sepeda motor awal ke sepeda motor yang berhasil Saksi DENIS Bin (Alm) DEDI jebol kunci kontaknya, setelah itu Terdakwa RIZKI RIZALDI Als KIKI Bin DANI NUGRAHA memutarbalikkan sepeda motor tersebut lalu menghidupkan sepeda motor dengan cara menstater lalu Terdakwa RIZKI RIZALDI Als KIKI Bin DANI NUGRAHA dan Saksi DENIS Bin (Alm) DEDI meninggalkan parkiran Gedung Balai Dusun Garahang yang beralamat di

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Garahang RT.028 RW.012 Desa Panjalu Kec. Panjalu Kabupaten Ciamis menuju ke rumah Terdakwa RIZKI RIZALDI Als KIKI Bin DANI NUGRAHA yang beralamat di Kampung Lampengan RT.001 RW.009 Desa Nanggewer Kecamatan Pageragung Kabupaten Tasikmalaya.

- Bahwa akibat peristiwa hilangnya barang milik saksi korban SARIPUDIN S.Ag Bin (Alm) ENKOS KOSASIH tersebut sehingga membuat saksi korban menderita kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yakni melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiaapa ;

Menimbang, bahwa unsur hukum “barangsiaapa” adalah menunjuk subjek hukum (Pendukung hak dan kewajiban) berupa orang sebagai pelaku tindak pidana/delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terjadinya tindak pidana diperlukan adanya aturan yang melarang perbuatan tersebut, serta ancaman hukuman yang diatur dalam undang-undang serta syarat adanya pelaku

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa yang bernama **RIZKI RIZALDI Als KIKI Bin DANI NUGRAHA** dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berkesesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan apa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" telah terpenuhi secara hukum, namun untuk menyatakan terdakwa terbukti tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa oleh Penuntut Umum tidak cukup sebatas identitas akan tetapi haruslah terpenuhi semua unsur hukum dari dakwaan Penuntut Umum tersebut barula terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengambil barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, tetapi hal ini tidak



selalu demikian, hingga tidak perlu disertai akibat dilepaskan dari kekuasaan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dalam perkara ini dikuatkan dengan barang bukti dalam perkara ini bahwa Terdakwa RIZKI RIZALDI Als KIKI Bin DANI NUGRAHA bersama-sama dengan saksi DENIS Bin (Alm) DEDI di depan Gedung Balai Dusun Garahang yang beralamat di Dusun Garahang RT.028 RW.012 Desa Panjalu Kec. Panjalu Kabupaten Ciamis, pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 18.30 WIB telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 28 D Mio, tahun 2009 warna biru nomor registrasi Z-6416 TO, No ka MH328D20B9J159249. No Sin 28D1159285, STNK a.n. SARIPUDIN S.Ag milik dari saksi korban SARIPUDIN S.Ag Bin (Alm) ENKOS KOSASIH tanpa seijin dan tanpa adanya kehendak dari saksi korban tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Mengambil Sesuatu Barang dimana Terdakwa RIZKI RIZALDI Als KIKI Bin DANI NUGRAHA bersama-sama dengan saksi DENIS Bin (Alm) telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 28 D Mio, tahun 2009 warna biru nomor registrasi Z-6416 TO, No ka MH328D20B9J159249. No Sin 28D1159285, STNK a.n. SARIPUDIN S.Ag milik dari saksi korban SARIPUDIN S.Ag Bin (Alm) ENKOS KOSASIH maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut Hukum.

Ad. 3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain

Menimbang, bahwa pengertian barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain maksudnya adalah barang yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dalam perkara ini dikuatkan oleh barang bukti dalam perkara ini bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 28 D Mio, tahun 2009 warna biru nomor



registrasi Z-6416 TO, No ka MH328D20B9J159249. No Sin 28D1159285, STNK a.n. SARIPUDIN S.Ag milik dari saksi korban SARIPUDIN S.Ag Bin (Alm) ENKOS KOSASIH dan bukan merupakan milik dari Terdakwa secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain dimana Terdakwa RIZKI RIZALDI Als KIKI Bin DANI NUGRAHA bersama-sama dengan saksi DENIS Bin (Alm) telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 28 D Mio, tahun 2009 warna biru nomor registrasi Z-6416 TO, No ka MH328D20B9J159249. No Sin 28D1159285, STNK a.n. SARIPUDIN S.Ag milik dari saksi korban SARIPUDIN S.Ag Bin (Alm) ENKOS KOSASIH maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut Hukum.

Ad. 4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut seakan-akan pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya atau dengan kata lain penguasaan tersebut dilakukan tanpa seijin dari si pemilik barang ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan dikuatkan dengan adanya barang bukti dalam perkara ini bahwa Terdakwa RIZKI RIZALDI Als KIKI Bin DANI NUGRAHA bersama-sama dengan saksi DENIS Bin (Alm) DEDI di depan Gedung Balai Dusun Garahang yang beralamat di Dusun Garahang RT.028 RW.012 Desa Panjalu Kec. Panjalu Kabupaten Ciamis, pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 18.30 WIB telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 28 D Mio, tahun 2009 warna biru nomor registrasi Z-6416 TO, No ka MH328D20B9J159249. No Sin 28D1159285, STNK a.n. SARIPUDIN S.Ag milik dari saksi korban SARIPUDIN S.Ag Bin (Alm) ENKOS KOSASIH tanpa seijin dan tanpa adanya kehendak dari saksi korban tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dimana Terdakwa RIZKI RIZALDI Als KIKI Bin DANI NUGRAHA bersama-sama dengan saksi DENIS Bin (Alm) telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 28 D Mio, tahun 2009 warna biru nomor registrasi Z-6416 TO, No ka MH328D20B9J159249. No Sin 28D1159285,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK a.n. SARIPUDIN S.Ag milik dari saksi korban SARIPUDIN S.Ag Bin (Alm) ENGKOS KOSASIH tanpa seizin pemiliknya yang sah, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur Hukum “Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama”

Menimbang, bahwa pengertian “bersama-sama” menunjuk pada suatu kerjasama dimana antara dua orang atau lebih mempunyai maksud untuk melakukan pencurian secara bersama-sama. Hal ini diperjelas dengan uraian dalam Arrest Hoge Raad tanggal 6 April 1925 dan tanggal 6 Desember 1943 yang menyatakan : Barangsiapa melakukan pencurian bersama-sama dengan orang lain, maka ia juga dipertanggungjawabkan terhadap hal-hal yang memberatkan, misalnya karena pembongkaran, walaupun benar bahwa pembongkaran tersebut dikerjakan oleh orang yang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dalam perkara ini bahwa pada awalnya hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 18.30 WIB sewaktu Terdakwa RIZKI RIZALDI Als KIKI Bin DANI NUGRAHA bersama saksi DENIS Bin (Alm) DEDI menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam sedang berada di daerah pageurageng Sukarasa Kab. Tasikmalaya, membicarakan untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil, dikarenakan Terdakwa RIZKI RIZALDI Als KIKI Bin DANI NUGRAHA sedang membutuhkan uang, setelah itu Terdakwa RIZKI RIZALDI Als KIKI Bin DANI NUGRAHA bersama saksi DENIS Bin (Alm) DEDI berangkat berkeliling ke daerah panjalu, setibanya di parkiriran Gedung Balai Dusun Garahang yang beralamat di Dusun Garahang RT.028 RW.012 Desa Panjalu Kec. Panjalu Kabupaten Ciamis Terdakwa RIZKI RIZALDI Als KIKI Bin DANI NUGRAHA langsung mengawasi disekitar sedangkan Saksi DENIS Bin (Alm) DEDI turun dari sepeda motor, Terdakwa RIZKI RIZALDI Als KIKI Bin DANI NUGRAHA menunggu Saksi DENIS Bin (Alm) DEDI yang jaraknya sekitar 2 (dua) meter, tidak lama Saksi DENIS Bin (Alm) DEDI berhasil menjebol kunci kontak menggunakan kunci astag sepeda motor Yamaha Mio warna biru, lalu Terdakwa RIZKI RIZALDI Als KIKI Bin DANI NUGRAHA beralih dari sepeda motor awal ke sepeda motor yang berhasil Saksi DENIS Bin (Alm) DEDI jebol kunci kontaknya, setelah itu Terdakwa RIZKI RIZALDI Als KIKI Bin DANI NUGRAHA memutarbalikkan sepeda motor tersebut lalu menghidupkan sepeda motor dengan cara menstater lalu Terdakwa RIZKI RIZALDI Als KIKI Bin DANI NUGRAHA dan Saksi DENIS Bin (Alm) DEDI

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan parkir Gedung Balai Dusun Garahang yang beralamat di Dusun Garahang RT.028 RW.012 Desa Panjalu Kec. Panjalu Kabupaten Ciamis menuju ke rumah Terdakwa RIZKI RIZALDI Als KIKI Bin DANI NUGRAHA yang beralamat di Kampung Lampengan RT.001 RW.009 Desa Nanggewer Kecamatan Pageragung Kabupaten Tasikmalaya. Rencananya 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 28 D Mio, tahun 2009 warna biru nomor registrasi Z-6416 TO, No ka MH328D20B9J159249. No Sin 28D1159285, STNK a.n. SARIPUDIN S.Ag tersebut akan dijual di akun facebook milik Terdakwa RIZKI RIZALDI Als KIKI Bin DANI NUGRAHA, namun 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 28 D Mio, tahun 2009 warna biru nomor registrasi Z-6416 TO, No ka MH328D20B9J159249. No Sin 28D1159285, STNK a.n. SARIPUDIN S.Ag belum sempat terjual karena terdakwa ditangkap berikut barang buktinya untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur hukum “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 6. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Memanjat” dapat dijelaskan disini dalam Pasal 99 KUHP : “Yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk, atau masuk melalui lubang didalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup” ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Kunci Palsu” dapat dijelaskan dalam Pasal 100 KUHP : “Yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksudkan untuk membuka kunci”. Dengan demikian setiap benda atau alat yang dipergunakan untuk membuka kunci, tetapi benda atau alat itu tidak diperuntukkan untuk membuka kunci, seperti antara lain sepotong kawat, paku, besi. Pun anak kunci biasa yang sama dan pasnya dengan anak kunci aslinya, tetapi bukan anak kunci yang dipergunakan untuk membuka kunci oleh pemilik rumah, termasuk dalam pengertian anak kunci palsu ;

Menimbang, bahwa perintah palsu adalah surat yang seakan-akan asli dan seakan-akan dikeluarkan oleh orang yang berwenang membuatnya

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan undang-undang atau peraturan lain. Sementara untuk pakaian jabatan palsu dapat dijelaskan adalah pakaian yang dipakai oleh seseorang yang seakan-akan orang itu berhak atas pemakaian pakaian itu menurut peraturan yang berlaku, sedangkan orang itu tidak berhak memakainya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dalam perkara ini bahwa pada awalnya hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 18.30 WIB sewaktu Terdakwa RIZKI RIZALDI Als KIKI Bin DANI NUGRAHA bersama saksi DENIS Bin (Alm) DEDI menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam sedang berada di daerah pageurageng Sukarasa Kab. Tasikmalaya, membicarakan untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil, dikarenakan Terdakwa RIZKI RIZALDI Als KIKI Bin DANI NUGRAHA sedang membutuhkan uang, setelah itu Terdakwa RIZKI RIZALDI Als KIKI Bin DANI NUGRAHA bersama saksi DENIS Bin (Alm) DEDI berangkat berkeliling ke daerah panjalu, setibanya di parkir Gedung Balai Dusun Garahang yang beralamat di Dusun Garahang RT.028 RW.012 Desa Panjalu Kec. Panjalu Kabupaten Ciamis Terdakwa RIZKI RIZALDI Als KIKI Bin DANI NUGRAHA langsung mengawasi disekitar sedangkan Saksi DENIS Bin (Alm) DEDI turun dari sepeda motor, Terdakwa RIZKI RIZALDI Als KIKI Bin DANI NUGRAHA menunggu Saksi DENIS Bin (Alm) DEDI yang jaraknya sekitar 2 (dua) meter, tidak lama Saksi DENIS Bin (Alm) DEDI berhasil menjebol kunci kontak menggunakan kunci astag sepeda motor Yamaha Mio warna biru, lalu Terdakwa RIZKI RIZALDI Als KIKI Bin DANI NUGRAHA beralih dari sepeda motor awal ke sepeda motor yang berhasil Saksi DENIS Bin (Alm) DEDI jebol kunci kontaknya, setelah itu Terdakwa RIZKI RIZALDI Als KIKI Bin DANI NUGRAHA memutarbalikkan sepeda motor tersebut lalu menghidupkan sepeda motor dengan cara menstater lalu Terdakwa RIZKI RIZALDI Als KIKI Bin DANI NUGRAHA dan Saksi DENIS Bin (Alm) DEDI meninggalkan parkir Gedung Balai Dusun Garahang yang beralamat di Dusun Garahang RT.028 RW.012 Desa Panjalu Kec. Panjalu Kabupaten Ciamis menuju ke rumah Terdakwa RIZKI RIZALDI Als KIKI Bin DANI NUGRAHA yang beralamat di Kampung Lampengan RT.001 RW.009 Desa Nanggewer Kecamatan Pageragung Kabupaten Tasikmalaya. Rencananya 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 28 D Mio, tahun 2009 warna biru nomor registrasi Z-6416 TO, No ka MH328D20B9J159249. No Sin 28D1159285, STNK a.n. SARIPUDIN S.Ag tersebut akan dijual di akun facebook milik Terdakwa RIZKI

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZALDI Als KIKI Bin DANI NUGRAHA, namun 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 28 D Mio, tahun 2009 warna biru nomor registrasi Z-6416 TO, No ka MH328D20B9J159249. No Sin 28D1159285, STNK a.n. SARIPUDIN S.Ag belum sempat terjual karena terdakwa ditangkap berikut barang buktinya untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian perkembangan di atas maka unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan memberikan suatu putusan dengan hukuman seringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan bagi diri terdakwa dan juga Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdawatelah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Type 28D Mio Tahun 2009 warna biru No Register Z-6416-TO, 1 (satu) lembar STNK Asli Sepeda Motor merk Yamaha Type 28D Mio Tahun 2009 warna biru, 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Type 28D Mio Tahun 2009 warna biru No Register No Register Z-6416-TO, 1 (satu) buah Buku BPKB merk Yamaha Type 28D Mio Tahun 2009 warna biru No Register Z-6416-TO, 1 (satu) pasang Nomor No Register Z-6416-TO, 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat Tahun 2009 warna biru No Register tidak ada oleh karena berdasarkan fakta persidangan diperoleh fakta bahwa barang bukti tersebut masih berkaitan dengan perkara lain maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dalam amar agar Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan kembali dalam perkara DENIS Bin (Alm) DEDI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa, Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa tersebut meresahkan masyarakat;
- Bahwa, Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa, Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Bahwa, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan akan perbuatan mana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, melainkan hukuman tersebut adalah bertujuan agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya serta dapat memperbaiki tingkah dan perilakunya agar dapat menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat dan dapat memperbaiki sikap dan kelakuannya yang keliru dimasa mendatang agar dikemudian hari tidak akan mengulangi lagi, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIZKI RIZALDI Als KIKI Bin DANI NUGRAHA** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Type 28D Mio Tahun 2009 warna biru No Register Z-6416-TO
 - 1 (satu) lembar STNK Asli Sepeda Motor merk Yamaha Type 28D Mio Tahun 2009 warna biru
 - 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Type 28D Mio Tahun 2009 warna biru No Register No Register Z-6416-TO
 - 1 (satu) buah Buku BPKB merk Yamaha Type 28D Mio Tahun 2009 warna biru No Register Z-6416-TO
 - 1 (satu) pasang Nomor No Register Z-6416-TO
 - 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat Tahun 2009 warna biru No Register No Register tidak ada.
6. **DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA ATAS NAMA TERDAKWA DENIS Bin (Alm) DEDI**
Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Senin, tanggal 23 September 2024 oleh Rosnainah, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rika Emilia, S.H., M.H., dan Suluh Pardamaian, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 25 September 2024** oleh Hakim Ketua Rosnainah, S.H., M.H., dengan didampingi oleh Hakim Anggota Rika Emilia, S.H., M.H., dan Suluh Pardamaian, S.H.,M.H.,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Dedi Supriadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis serta dihadiri oleh Kartam., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

Rika Emilia, S.H., M.H.

ttd

K Rosnainah, S.H., M.H.

ttd

Suluh Pardamaian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dedi Supriadi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)